



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2016 – 2017
Masa Sidang : I
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : **Rapat Panitia Kerja**
Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.45 WIB s.d 12.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V)
Gedung Nusantara.
Acara : Melanjutkan pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Pemerintah : Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Standarisasi Kompetensi Program Pelatihan, Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua rapat membuka rapat pada pukul 10.45 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa rapat Panja hari ini adalah melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Jasa Konstruksi, khususnya terkait mengenai kelembagaan.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan usulan perubahan pada DIM RUU tentang Jasa Konstruksi.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1. DIM No. 547 - Pasal 62 Ayat (1) huruf a:

Disetujui dengan rumusan sebagai berikut:

- a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan;

Catatan:

Menghapus kata "sekurang-kurangnya" dan "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau"

2. DIM No. 548 - Pasal 62 Ayat (1) huruf b:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- b. *memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan; dan*

Catatan:

Menghapus "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau"

3. DIM No. 549 - Pasal 62 Ayat (1) huruf c:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- c. *terdaftar di Menteri sebagai penilai ahli.*

Catatan:

Mengganti frasa "terdaftar di BSRJK" dengan "terregistrasi di Menteri"

4. DIM No. 551 - Pasal 62 ayat (2) huruf a:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Catatan:

Penyempurnaan redaksional dengan menambahkan kata "dan Keberlanjutan"

5. DIM No. 552 - Pasal 62 ayat (2) huruf b:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- b. *menetapkan sebab-sebab terjadinya Kegagalan Bangunan;*

Catatan :

Menghapus frasa "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi"

6. DIM No. 554 - Pasal 62 ayat (2) huruf d:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau Kegagalan Bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;

Catatan:

Menghapus frasa "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi atau"

7. DIM No. 555 - Pasal 62 ayat (2) huruf e:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

- e. *menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;*

8. DIM No. 556 - Pasal 62 ayat (2) huruf f:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

f. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian;

9. DIM No. 558 - Pasal 62 ayat (2) huruf h:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

h. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan

10. DIM No. 559 - Pasal 62 ayat (2) huruf i:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

i. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.

11. DIM No. 560 - Pasal 62 ayat (3)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut dan penempatannya diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilai ahli wajib bekerja dengan prinsip independen dan imparial.

12. DIM No. 561 - Pasal 62 ayat (4)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus

13. DIM No. 562 - Pasal 63:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) penilai ahli berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait.

14. DIM No 563 – 567 Pasal 63, Ayat (1) huruf a, b, c, d dan Ayat (2)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus

15. DIM No. 568 - Usulan Penambahan Pasal Baru dari Pemerintah (Pasal 63A)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 63A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) Penilai ahli wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak .

16. DIM No. 569 - Pasal 64:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal ...

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.

Catatan:

- Menghapus "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau" dan "atas biaya sendiri".
- Menghapus acuan ayat (2)

17. DIM 570 - Pasal 65:

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal ...

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli, penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri.

Catatan:

Menambah frasa "penilai ahli", menghapus "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau" dan mengganti kata dalam dengan "dengan"

18. DIM 572 - Pasal 66 ayat (1):

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal

Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.

Catatan:

Menambah kata "tanggal"

19. DIM 574 - Pasal 66 ayat (3):

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Catatan:

Menghapus frasa "dengan tegas"

20. DIM 575 - Pasal 66 ayat (4):

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Ketentuan *lebih lanjut* mengenai kewajiban dan pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Catatan:

Menambah frasa "lebih lanjut"

21. DIM 576 - Pasal 66 ayat (1):

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada *Menteri*.

Catatan:

Mengubah kata "BSRJK" dengan "*Menteri*"

22. DIM 577 - Pasal 67 ayat (2):

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud *pada* ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Catatan:

Menghapus kata "Kepada BSRJK". Mengganti kata "dalam" menjadi "pada"

23. DIM 582 - Pasal 69 ayat (1):

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
Tenaga kerja konstruksi terdiri atas klasifikasi di bidang *keilmuan yang terkait dengan bidang konstruksi*.

Catatan:

Menambah frasa "*keilmuan yang terkait dengan bidang konstruksi*."

24. DIM 583 s.d 588 - Pasal 69 ayat (1), huruf a s/d f.

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus

25. DIM 589 - Pasal 69 ayat (2):

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan:

Catatan:

Mengganti kata "jenjang" dengan "jabatan"

26. DIM 590 - Pasal 69 ayat (2), huruf a.

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
a. *Operator*

Catatan:

Menghilangkan kata "jabatan"

27. DIM 591 - Pasal 69 ayat (2) huruf b.

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
b. *teknisi atau analis; dan*

Catatan:

Menghilangkan kata "jabatan"

28. DIM 592 - Pasal 69 ayat (2) huruf c

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
c. *ahli*

Catatan:

Menghilangkan kata "jabatan"

29. DIM 593 - Pasal 69 Usulan penambahan ayat (2A) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
(2A) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.

30. DIM 594 - Pasal 69 ayat (3)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
Ketentuan lebih lanjut mengenai *klasifikasi* dan *kualifikasi* tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Catatan:

Mengganti "subkualifikasi" dengan "kualifikasi". Mengganti "subklasifikasi" dengan "klasifikasi"

31. DIM 596 - Pasal 70 ayat (1)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien *dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.*

Catatan:

- Menambah frasa "*dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja*".
- Mengganti frasa "dalam rangka mencapai" dengan "*sesuai dengan*".
- Menghapus frasa "*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

32. DIM 597 - Pasal 70 Usulan Penambahan ayat (1A) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(1A) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. DIM 598 - Pasal 70 ayat (2).

Disetujui untuk dihapus

34. DIM 600 - Pasal 70 Penambahan ayat (3A) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(3A) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregistrasi oleh Menteri.

35. DIM 601 - Pasal 70 Penambahan ayat (3B) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(3B) Menteri sebagaimana dimaksud ayat (3)A melakukan registrasi terhadap lembaga pelatihan kerja yang telah mendapatkan izin dari Bupati/Walikota dan/atau terakreditasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengakreditasi lembaga pelatihan.

36. DIM 602 - Pasal 70 Penambahan ayat (3C) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(3C) Tata cara registrasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

37. DIM 604 - Pasal 71 ayat (1)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Setiap tenaga kerja *konstruksi* wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Catatan:

Menambah kata "*konstruksi*". Menghapus frasa "*yang bekerja di bidang*"

38. DIM 605 - Pasal 71 ayat (2)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.*

Catatan:

Mengganti "diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang telah memenuhi standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dengan "*diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja*"

39. DIM 606 - Pasal 71 ayat (3)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Catatan:

Mengganti frasa "Sertifikat Kompetensi Kerja, diberikan oleh, bidang Jasa Konstruksi." dengan "Pelaksanaan uji kompetensi, dilakukan oleh."

40. DIM 607 - Pasal 71 ayat (4)

Substansi disetujui, perumusan dan penempatan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

41. DIM 608 - Pasal 71 ayat (5)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(5) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.

42. DIM 609 - Pasal 71 ayat (6)

Substansi disetujui, perumusan dan penempatan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

43. DIM 610 - Pasal 72 ayat (1)

Disetujui untuk dihapus.

44. DIM 611 - Pasal 72 Usulan penambahan ayat (1A) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(1A) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dapat dibentuk oleh:

- a. asosiasi profesi terakreditasi; dan*
- b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi syarat.*

45. DIM 612 - Pasal 72 Usulan penambahan ayat (1B) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(1B) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakreditasi oleh Menteri.

46. DIM 613 - Pasal 72 Usulan penambahan ayat (1C) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(1C) Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Kerja tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

47. DIM 614 - Pasal 72 Usulan penambahan ayat (1D) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(1D) Menteri dalam melakukan akreditasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. DIM 615 - Pasal 72 ayat (2).

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)A huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi profesi yang memenuhi persyaratan:

49. DIM 618 - Pasal 72 ayat (2) huruf c.

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

masa bakti jabatan tertinggi dalam kepengurusan asosiasi paling lama dua periode secara berturut-turut;

50. DIM 621 - Pasal 72 Penambahan ayat (2A) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(2A) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib:

- a. melaporkan laporan keuangan dari LSP yang dibentuknya yang diaudit oleh akuntan publik secara berkala; dan*
- b. menetapkan iuran keanggotaan asosiasi profesi yang terakreditasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah;*

51. DIM 622 - Pasal 72 Penambahan ayat (2B) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(2B) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)A wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan pemberian Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

52. DIM 623 - Pasal 72 ayat (3).

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme akreditasi lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)B, sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dan registrasi sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), serta kewajiban asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

53. DIM 625 - Pasal 73 ayat (1).

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri.

Catatan:

Mengganti kata BSRJK dengan "Menteri". Menghapus frasa "pada kualifikasi jenjang jabatan ahli"

54. DIM 632 - Pasal 73 ayat (4)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan mekanisme pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Catatan:

Menambah frasa "registrasi dan mekanisme"

55. DIM 633 - Judul Bagian Kelima Standar Remunerasi

Disetujui, dengan rumusan sebagai berikut:

Bagian Kelima
Upah Tenaga Konstruksi

56. DIM 635 - Pasal 74 ayat (2).

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Mengganti frasa "bagi tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan operator dan jabatan teknis atau analis mengacu pada upah minimum yang ditetapkan." dengan "diberikan dalam bentuk upah."

57. DIM 636 - Pasal 74 ayat (3)

Substansi disetujui sesuai dengan usulan Pemerintah, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

58. DIM 637 - Pasal 74 ayat (4)

Substansi disetujui sesuai dengan usulan Pemerintah, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

59. DIM 638 - Pasal 74 ayat (5)

Substansi disetujui sesuai dengan usulan Pemerintah, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

60. DIM 640 - Pasal 75 Penambahan ayat (1A) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(1A) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

61. DIM 641 - Pasal 75 ayat (1)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Catatan:

Mengganti "tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli dan sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah." dengan "*pada jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan*"

62. DIM 642 - Pasal 75 ayat (2)

Substansi disetujui sesuai dengan usulan Pemerintah, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.

63. DIM 643. Pasal 75, Ayat (3)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli harus memiliki surat tanda registrasi tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli dari Menteri.

Catatan:

- Menghapus kata 'Surat'. Mengganti kata "kerja" dengan "*memperkerjakan tenaga kerja asing*".
- Mengubah "BSRJK" dengan "*Menteri*"

64. DIM 645 - Pasal 75 ayat (5)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Menambah frasa "*kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

65. DIM 646 - Pasal 75 ayat (6)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

Mengganti frasa "terhadap pelaksanaan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan" menjadi "*penggunaan tenaga kerja konstruksi asing dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan*".

66. DIM 647 - Pasal 75 ayat (7)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing dan pengawasan terhadap pelaksanaan alih pengetahuan dan alih teknologi diatur dengan Peraturan Menteri.

Catatan:

Menghapus frasa "izin kerja dan" dan "pada jabatan ahli". Menambah frasa "*terhadap pelaksanaan*". Mengganti kata "dalam" dengan "*dengan*"

67. DIM 650 - Pasal 76 Usulan penambahan ayat (1A) baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

(1A) Pengembangan pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan.

Catatan:

Menambahkan mekanisme penjaminan tanggung jawab profesional

68. DIM 651 s.d 702 - Pasal 76 ayat (2) s.d Pasal 84

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus

Catatan:

DIM 702 (Pasal 84) diberikan penjelasan

69. DIM 703 Usulan penambahan Bab – Bab VIII A baru

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

*BAB VIIIA
PEMBINAAN*

70. DIM 70. BAB VIII A – Bagian Kesatu. Usulan penambahan substansi baru.

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

*Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pembinaan*

71. DIM 705 - Bab VIII A. Pasal 84 A, Ayat (1) Penyempurnaan Redaksional pindahan dari DIM No. 60 Pasal 5 ayat (1)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 84A

Pemerintah Pusat menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi melalui:

72. DIM 706. Bab VIII A, Pasal 84A, Ayat (1), huruf a. Penyempurnaan Redaksional pindahan dari DIM no 61 Pasal 5 ayat (1)

Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;

- 73. DIM 707. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (1), huruf b. Penyempurnaan Redaksional pindahan dari DIM no 62 Pasal 5 ayat (1)**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
Penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan nasional;
- 74. DIM 708. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (1), huruf c. Penyempurnaan Redaksional pindahan dari DIM no 63 Pasal 5 ayat (1)**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan pengembang-an Jasa Konstruksi nasional;
- 75. DIM 709. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (1), huruf d. Penambahan Substansi baru**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15D; dan
- 76. DIM 710. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (1), huruf e. Penambahan Substansi baru.**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
penyelenggaraan pemberdayaan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 77. DIM 711. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (2). Penyempurnaan Substansi pindahan dari DIM No. 64 Pasal 5 ayat (2).**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi melalui:
- 78. DIM 712. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (2), huruf a. Penyempurnaan Redaksional pindahan dari DIM No. 65 Pasal 5, ayat (2).**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi;
- 79. DIM 713. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (2), huruf b. Penyempurnaan Redaksional pindahan dari DIM No 65 Pasal 5 ayat (2).**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- 79. DIM 714. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (2), huruf c. Penyempurnaan Redaksional pindahan dari DIM No 65 Pasal 5 ayat (2).**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah provinsi; dan
- 80. DIM 715. Bab VIII A, Pasal 84 A, Ayat (2) Usulan Penambahan Substansi baru.**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
Penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15E.

- 81. DIM 716. Bab VIII A, Pasal 84 B. Penyempurnaan Substansi pindahan dari DIM No 71 Pasal 6.**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat konstruksi.
- 82. DIM 717. BAB VIII A, Bagian Kedua. Usulan Penambahan substansi baru**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

*Bagian Kedua
Pendanaan*
- 83. DIM 718. Bab VIII A, Pasal 84 C, Ayat (1). Usulan penambahan substansi baru**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 84. DIM 719. Bab VIII A, Pasal 84 C, Ayat (2). Usulan penambahan substansi baru**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 85. DIM 720. BAB VIII A, Bagian Ketiga. Usulan Penambahan substansi baru**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

*Bagian Ketiga
Pelaporan*
- 86. DIM 721. BAB VIII A, Usulan penambahan substansi baru – Pasal 84D, Ayat (1)**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Gubernur melaporkan secara berkala penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 87. DIM 722. BAB VIII A, Usulan penambahan substansi baru – Pasal 84D, Ayat (2)**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Bupati dan walikota melaporkan secara berkala penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 88. DIM 723. BAB VIII A, Bagian Keempat. Usulan Penambahan substansi baru**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

*Bagian Keempat
Pengawasan*
- 89. DIM 724. Bab VIII A, Pasal 84E. Penyempurnaan Redaksional Pindahan dari DIM No. 120 Pasal 14 RUU**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:

Pasal 84E

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

90. **DIM 725. Bab VIII A, Pasal 84E, huruf a. Penyempurnaan Redaksional Pindahan dari DIM No 121 Pasal 14**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
91. **DIM 726. Bab VIII A, Pasal 84E, huruf a. Penyempurnaan Redaksional Pindahan dari DIM No. 122 Pasal 14**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
tertib persyaratan usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
92. **DIM 727. Bab VIII A, Pasal 84E, huruf c. Penyempurnaan Redaksional Pindahan dari DIM No. 123 Pasal 14**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara:
kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.
93. **DIM 728, 729, 730, 731, 736, 737, 738, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 752, 753, 754, 756, 760, 761, 762, 764, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 785, 786, 787, 788, 790, 791, 792, 800, 801, 802, 803, 805, 809, 810, 811, 825, 826, 828, 829, 830, 832, 836, 837, 840, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 853, 854, 855, 856, 859, 860, 864, 865, 866, 868, 873, 875, 876, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 894, 900, 904.**
Substansi disetujui sesuai dengan usulan Pemerintah, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus.
94. **DIM 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 814, 815, 816, 817, 821, 822, 852, 858, 861, 867, 872, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 899**
Disetujui usulan Pemerintah untuk dihapus.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB

Jakarta, 31 Agustus 2016
KETUA RAPAT,

TTD

MUHIDIN M. SAID